

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan program jaminan kesehatan kepada masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta percepatan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan baik, selaras, lancar, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/MENKES/PER/II/2017 Tentang Juknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
7. Jaminan persalinan yang selanjutnya dapat disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pelayanan ANC, deteksi dini faktor resiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir, pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam, pelayanan nifas, dan bayi baru lahir, pelayanan KB paska persalinan, pelayanan rujukan.
8. Jaminan Persalinan atau Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya
10. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
11. Sasaran Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya dapat disebut sasaran Jampersal adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai dengan 42(empat puluh dua) hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
12. Perjanjian kerja sama yang selanjutnya dapat disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antar Tim Pengelola dan Jampersal Kabupaten Buton Utara dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta.
13. Pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta di wilayah kabupaten Buton Utara yang telah menjalin PKS untuk melaksanakan Program Jampersal.
14. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPK yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
15. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Buton Utara yang merupakan Unit Pelayanan Teknis DKK.
16. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Kabupaten Buton Utara yang melakukan kerja sama dengan tim pengelola Jampersal Kabupaten Buton Utara sebagai PPK program Jampersal.

17. Puskesmas pelayanan Obstetri dan Neonatologi Emergency Dasar yang selanjutnya dapat disingkat PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar
18. Rumah sakit pelayanan obstetric dan Neonatologi emergensi Komprehensif yang selanjutnya dapat disingkat PONEK adalah Rumah sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan Neonatus emergensi komprehensif.
19. Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi yang tidak dapat di tatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
20. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
21. Indonesia Case Base Group yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim pelayanan oleh Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) berupa Rumah Sakit, kepada warga masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jamkesmas.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Jampersal di Daerah;
- b. Memberikan perlindungan dan transparansi dalam penyelenggaraan program Pelayanan Persalinan di Daerah; dan
- c. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan program Jampersal, penerima pelayanan Jampersal dan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 4

- (1) Kepesertaan Jaminan Persalinan terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan Manajemen Program Jampersal.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

BAB IV
SASARAN JAMPERSAL
Pasal 5

- (1) Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu bersalin miskin;
 - c. Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan); dan
 - d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 25 hari).
- (2) Peserta program Jampersal adalah sasaran program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki jaminan pembiayaan persalinan.
- (3) Batas waktu 42 hari bagi ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 28 hari bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah batas waktu pelayanan PNC bukan untuk pelayanan yang tidak terkait langsung dengan proses persalinan dan atau pencegahan AKI/AKB karena proses persalinan.

BAB V
PENYELENGGARA JAMPERSAL
Pasal 6

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Monitoring.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 7

- 1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
- 2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;

Bagian Kedua
Peruntukkan Dana Jampersal
Pasal 8

Dana Jampersal digunakan untuk :

- 1) Biaya operasional RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) mencakup sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik dan jasa kebersihan;
- 2) Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK;
- 3) Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan
- 4) Biaya transportasi perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- 5) Biaya transportasi perjalanan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan;
- 6) Biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- 7) Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi dan konsultasi;
- 8) Biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
- 9) Penyediaan barang habis pakai;
- 10) Honor PNS dan Non PNS;
- 11) Belanja jasa pengiriman spesimen;

BAB VII
PPK JAMPERSAL
Pasal 9

- (1) Peserta Program Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan diseluruh PPK yang telah melakukan PKS dengan RSUD Kabupaten atau RS rujukan yang telah ditunjuk oleh DKK;
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (a), meliputi PPK tingkat pertama dan PPK Tingkat lanjutan;
- (3) PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Puskesmas PONED;
- (4) PPK tingkat lanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), adalah Rumah Sakit PONEK
- (5) Pelayanan kesehatan program Jampersal yang mempunyai risiko kebidanan dilaksanakan pada PPK lanjutan berdasarkan rujukan dengan fasilitas perawatan kelas III.

BAB VIII
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMPERSAL
Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan jaminan persalinan ditingkat pertama meliputi;
 - a. Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;
 - b. Deteksi dini faktor risti, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
 - c. Pertolongan persalinan normal;
 - d. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginaan yang merupakan kompetensi puskesmas PONED;
 - e. Pelayanan Nifas (bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali);
 - f. Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasi; dan
 - g. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.
- (2) Apabila diduga ada risiko dalam pelayanan kesehatan Program Jampersal tingkat pertama, pasien dipersiapkan untuk dilakukan rujukan ke PPK tingkat Lanjutan.
- (3) Penatalaksanaan rujukan kasus ibu dan bayi baru lahir dengan komplikasi dilakukan sesuai standar pelayanan KIA.

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan persalinan bayi di tingkat lanjutan meliputi;
 - a. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (RISTI);
 - b. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;
 - c. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan;
 - d. Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti); dan
 - e. Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi.
- (2) Pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rujukan dari PPK tingkat pertama kecuali pada kondisi kegawatdaruratan

BAB IX
 PENGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
 PROGRAM JAMPERSAL
 Pasal 12

PPK yang memberikan pelayanan kesehatan Program Jampersal Tingkat Pertama diberikan penggantian biaya sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	4 kali	25.000	100.000	Mengikuti buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi resiko tinggi frekuensi ANC 4 kali dengan penanganan di Fasilitas Kesehatan berdasarkan rujukan.
2	Pelayanan pasca persalinan (PNC)	3 kali	25.000	75.000	Mengikuti buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi resiko tinggi frekuensi PNC 3 kali dengan penanganan di Fasilitas Kesehatan berdasarkan rujukan.
3	Persalinan normal	1 kali	600.000	600.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran ; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 Jam pasca persalinan Sedangkan untuk obat - obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan.
4	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi / resiko tinggi frekuensi ANC dapat lebih dari 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
5	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 Kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA
6	a. Pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan pervaginaan dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 kali	750.000	750.000	Hanya dilakukan pada puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap puskesmas PONED yang berlaku

	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap puskesmas perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap puskesmas perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta)	1 kali	1.500.000	1.500.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu.
7	KB Pasca Persalinan a. Jasa alat kontrasepsi (KB) 1) Pemasangan IUD/Implant 2) Pencabutan IUD/ Implant 3) Suntik	1 kali 1 kali 1 kali	100.000 100.000 10.000	100.000 100.000 10.000	a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBGs.
	b. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	125.000	125.000	
8	Transport Rujukan	Setiap kali rujukan	Disesuaikan dengan peraturan daerah	Disesuaikan dengan peraturan daerah	Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien.

Pasal 13

PPK yang memberikan pelayanan kesehatan Program Jampersal pada tingkat lanjutan diberikan penggantian biaya atas pelayanan kesehatan Program Jampersal berdasarkan ketentuan dan Tarif Paket INA - CBGs.

Bagian Ketiga

PENGAJUAN KLAIM

Pasal 14

- (1) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan program Jampersal oleh PPK tingkat pertama, dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi kartu identitas dari sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya);
 - b. Fotokopi lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk Pemeriksaan Kehamilan, Pelayanan Nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir KB pasca Persalinan;
 - c. Partograf yang ditanda tangani oleh tenaga kesehatan penolong Persalinan untuk pertolongan persalinan;
 - d. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan ditanda tangani oleh sasaran/keluarga.
- (2) Apabila tidak terdapat buku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat di gunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani.
- (3) Apabila tidak terdapat partograf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat digunakan keterangan lain yang menjelaskan tentang pelayanan persalinan yang diberikan.
- (3) Untuk pemenuhan buku KIA di Daerah, tim pengelola Kabupaten/Kota melakukan koordinasi kepada penanggungjawab program KIA Daerah maupun Pusat (Ditjen KIA dan Gizi)

Pasal 15

- (1) PPK tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan program Jampersal mengajukan klaim biaya pelayanan.
- (2) Klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dapat diajukan sesuai pelayanan yang telah diberikan, sehingga dapat dilakukan klaim secara terpisah, misalnya transportasi rujukan saja atau persalinan saja.
- (3) Tim pengelola Jampersal melakukan verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mencakup :
 - a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya.
 - b. Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan jaminan persalinan beserta bukti pendukungnya.
 - c. Melakukan kunjungan kelapangan untuk pengecekan kesesuaian kondisi sebenarnya bila diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim Pengelola Jampersal memberikan rekomendasi dan laporan pertanggung jawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat.

Pasal 16

Persyaratan dan prosedur pengajuan klaim oleh PPK yang memberikan pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam INA-CBGs.

Bagian Keempat PENGELOLAAN DANA

Pasal 17

- (1) Pengelolaan dana Jampersal untuk Pelayanan kesehatan Program Jampersal tingkat pertama pada DKK.
- (2) Kepala DKK menunjuk seorang staf DKK sebagai pengelola keuangan Jampersal.
- (3) Pengelola keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), membuat buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas pembantu serta pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun eksterna setelah memperoleh izin dari kepala DKK.
- (4) Tim pengelola Jampersal membuat dan mengirimkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana Jampersal tingkat pertama kepada Tim Pengelola Jampersal Pusat/Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dana Jampersal untuk pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat lanjutan pada PPK tingkat lanjutan.
- (2) PPK tingkat lanjutan membuat laporan pertanggungjawaban / klaim sesuai ketentuan dalam INA-CBGs.
- (3) Jasa Giro / bunga bank yang diperoleh DKK atau PPK tingkat lanjutan dari penyimpanan dana Jampersal harus disetorkan ke Kas Negara.
- (4) PPK tingkat lanjutan mengirimkan secara resmi laporan pertanggung jawaban / klaim dana Jampersal kepada Tim Pengelola Jampersal Pusat /Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Semua berkas dokumen pertanggungjawaban pengelolaan dana program Jampersal disimpan oleh PPK tingkat lanjutan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta kesiapan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Jampersal dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh DKK melalui kegiatan pertemuan koordinasi, pengolahan dan analisis data dan / atau supervise.
- (5) Pengaduan, saran, masukan dan keluhan atas pelaksanaan program Jampersal dapat disampaikan oleh peserta, pemerhati, atau PPK kepada DKK.

BAB XI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan program Jampersal dilakukan oleh PPK pada registrasi pencatatan yang ada secara rutin setiap bulan.

Pasal 21

- (1) PPK wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program Jampersal kepada Kepala DKK selaku Penanggungjawab Tim Pengelola Jamkesmas paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
- (2) DKK wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan program Jampersal di wilayah Kabupaten Buton Utara dan melaporkannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Tim Pengelola Jampersal akan melakukan analisis dan memberikan umpan balik kepada PPK mengenai hasil laporan pelaksanaan program Jampersal.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang di atur dalam Petunjuk Teknis Program Jaminan Persalinan.

Pasal 23

- (1) PPK Tingkat Lanjutan tidak boleh memungut biaya apapun dalam pelaksanaan Program Jampersal atas pelayanan atas pelayanan kesehatan Program Jampersal yang di berikan.
- (2) PPK Tingkat Lanjutan tidak boleh memungut biaya apapun dalam pelaksanaan program Jampersal atas pelayanan kesehatan yang mendapatkan penggantian biaya dari program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16 -10-2017

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

I
DINKES

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 16 -10- 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


LA ODE SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR